



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/ Pdt. P / 2019 / PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- I. Nama : SUWONDO, Umur/Tempat tgl.Lahir : 34 / Pati, 23 Juli 1985, Jenis Kelamin : Laki – laki, Alamat : Dukuh Gadingrejo RT. 2 / RW. 4, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Dagang, Pendidikan : SD;
  - II. Nama : SHOLEKAH, Umur/Tempat tgl.Lahir : 24 / Pati, 21 April 1995, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dukuh Gadingrejo RT. 2 / RW. 4, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SMA;
- Sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 25 Januari 2019 dengan Register Nomor 16 / Pdt.P / 2019 / PN Pti telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 22 Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/075/VII/2014, tanggal 22 Agustus 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Al – Kahfi Raja Pratama, lahir di Pati tanggal 30 Maret 2015;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Al – Kahfi Raja Pratama telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-14042015-0030 tertanggal 30 Maret 2015;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN Pti*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena anak Para Pemohon (Al – Kahfi Raja Pratama) tersebut sering sakit – sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama dengan harapan agar anak tidak sering sakit – sakitan;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Raja;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-1404215-0030, tanggal 30 Maret 2015 yang tertulis Al Kahfi Raja Pratama menjadi Al – Kahfi Adi Pratama
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318-LU-14042015-0030, tanggal 30 Maret 2015 atas nama Al Kahfi Adi Pratama tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Memberbankan biaya pemohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh para pemohon telah dibacakan surat permohonan para pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN Pti*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3318082307850041 atas nama Suwondo, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tanggal 03-05-2018, diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3318086104950001 atas nama Sholekah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tanggal 03-05-2018, diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No.3318080809140001 atas nama Kepala Keluarga Suwondo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 03-02-2016, diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-14042015-0030 atas nama Al - Kahfi Raja Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 14 April 2015, diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0385/075/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 atas nama Suwondo dengan Sholekah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I : AHMAD SAFUWAN;**

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melakukan pergantian/perubahan nama anaknya dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama;
- Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 22 Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/075/VII/2014, tanggal 22 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Al – Kahfi Raja Pratama, lahir di Pati tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Al – Kahfi Raja Pratama telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pati;

*Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN Pti*



- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti/merubah nama anaknya bernama Al – Kahfi Raja Pratama tersebut karena sering sakit – sakitan sehingga oleh orang tua disarankan agar nama anaknya tersebut diganti / dirubah;
- Bahwa tujuan pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama dengan harapan agar anak tersebut tidak sering sakit – sakitan;
- Bahwa pergantian / perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat, sehingga sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Adi;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus pergantian/perubahan nama in ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**SAKSI II : NARLIN**

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melakukan pergantian/perubahan nama anaknya dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama;
- Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 22 Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/075/VI/2014, tanggal 22 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Al – Kahfi Raja Pratama, lahir di Pati tanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Al – Kahfi Raja Pratama telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti/merubah nama anaknya bernama Al – Kahfi Raja Pratama tersebut karena sering sakit – sakitan sehingga oleh orang tua disarankan agar nama anaknya tersebut diganti / dirubah;

*Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN Pti*



- Bahwa tujuan pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama dengan harapan agar anak tersebut tidak sering sakit – sakitan;
- Bahwa pergantian /perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat, sehingga sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Adi;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus pergantian/perubahan nama in ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Gadingrejo RT. 2 / RW. 4, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pati berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan para pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 22 Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/075/VII/2014, tanggal 22 Agustus 2014;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melakukan pergantian/perubahan nama anaknya dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama;
- Bahwa tujuan pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama dengan harapan agar anak tersebut tidak sering sakit – sakitan;
- Bahwa pergantian /perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat, sehingga sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Adi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa Para Pemohon melakukan perubahan / mengganti nama anaknya dari nama Al – Kahfi Raja Pratama menjadi Al Kahfi Adi Pratama karena anaknya sering sakit-sakitan serta mengikuti kebiasaan setempat mengganti nama agar tidak sakit-sakitan. Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Para Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tentang administrasi kependudukan diketahui bahwa kewajiban Para Pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan nama tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Para Pemohon melaporkan perubahan nama anaknya untuk proses pencatatan yang selengkapny akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 16/Pdt.P/2019/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-1404215-0030, tanggal 30 Maret 2015 yang tertulis Al Kahfi Raja Pratama menjadi Al – Kahfi Adi Pratama
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3318-LU-14042015-0030, tanggal 30 Maret 2015 atas nama Al Kahfi Adi Pratama tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 13 Februari 2019 oleh GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pati dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG PURWANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**BAMBANG PURWANTO, S.H.**

**GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp 140.000,-
Meterai	: Rp 6.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,- +

**Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**